




Mr. drs. J.J. H. Bruggink

alih bahasa :

Arief Sidharta, S.H.

REFLEKSI TENTANG HUKUM



REFLEKSI TENTANG HUKUM

76101 / PH
9.9 2000

Mr. drs. J.J. H. Bruggink

alih bahasa:

B. Arief Sidharta, S.H.



300.1
BRU
P



**PENERBIT PT. CITRA ADITYA BAKTI
BANDUNG 1999**

REFLEKSI TEMANG HUCUM

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada: Pengarang

Hak Penerbitan pada : Penerbit PT Citra Aditya Bakti
Izin Penerjemahan dari : Penerbit Kluwer Belanda
Tertanggal : 1 Agustus 1995
Dan dari : Mr.Drs. J.J.H. Bruggink
Melalui Surat Tertanggal : 16 Juli 1995
Cetakan ke-I : Tahun 1996
Cetakan ke-II : Tahun 1999
No. Kode Penerbitan : 96 RH 152

Sebagian atau seluruhnya isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit Citra Aditya Bakti, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah
Computer setting, layout, oleh penerbit
PT CITRA ADITYA BAKTI

ISBN : 979 - 414 - 731 - 1

Anggota IKAPI

KATA PENGANTAR

Alasan yang mendorong Dr. Bruggink untuk menulis buku "RECHTS-REFLECTIES, Grondbegrippen uit de rechtstheorie", yang dikemukakan dalam PRAKATA pada bukunya itu, pada dasarnya mutatis mutandis juga merupakan alasan penerjemahan buku tersebut ke dalam Bahasa Indonesia. Selain itu, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.165/ DIKTI/Kep/1994, tentang PENETAPAN MATA UJI, DOSEN PENGUJI, PESERTA UJI, SERTA MEKANISME PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA PROGRAM MAGISTER HUKUM, PROGRAM PASCA-SARJANA, PERGURUAN TINGGI SWASTA, menetapkan matakuliah TEORI ILMU HUKUM sebagai salah satu mata-uji untuk Program Magister Hukum. Penerjemah berkeyakinan bahwa terjemahan buku "RECHTSREFLECTIES" selain dapat berguna sebagai bacaan wajib atau bahan studi dalam penyelenggaraan perkuliahan matakuliah Teori Ilmu Hukum, juga dapat menjadi pendorong dan sarana bantu bagi para yuris Indonesia untuk merenung ulang dunia hukum dan bidang karya hukum di Indonesia yang tengah membangun tatanan hukumnya. Alasan ketiga, yang tidak kalah pentingnya ketimbang dua alasan tersebut di atas, adalah kejelasan dan kejernihan jalan pikiran Dr. Bruggink dalam memaparkan berbagai topik yang dibahas dalam buku itu.

Kata Pengantar

Penerjemah mengucapkan terima kasih kepada Dr. Bruggink yang telah mengizinkan penerjemahan bukunya ke dalam Bahasa Indonesia, kepada Drs. Marjanne Termorshuizen yang mengurus izin penerjemahan, kepada Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., MH., dan Tristam P. Moeliono, S.H., yang telah membantu dalam proses penerjemahan buku ini, kepada Ir. Iwan Tanuatmadja, dari Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, yang mengurus penerbitannya, dan kepada Penerbit Kluwer yang mengizinkan penerbitan terjemahan buku ini di Indonesia.

Bandung, 2 Oktober 1995

B. Arief Sidharta

KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Kecuali beberapa perbaikan salah ketik, isi cetakan kedua buku ini seluruhnya tetap sama dengan isi cetakan pertama. Semoga penerbitan terjemahan karya Dr. Bruggink ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi forum hukum dalam upaya mengembangkan dan memajukan studi hukum serta kehidupan hukum di Indonesia.

Bandung, Oktober 1999

Pengalih Bahasa

* * * * *

PRAKATA

Pada dekade terakhir ini, pengajaran matakuliah Filsafat Hukum, yang di dalamnya filsafat klasik tentang tema-tema hukum dibahas secara sistematis, pada fakultas-fakultas hukum di Belanda mengalami kemunduran. Suatu perkembangan yang saya sesalkan. Untunglah, berhadapan dengan itu, tampak tumbuhnya minat dan perhatian terhadap bidang studi yang dinamakan Teori Hukum, yakni suatu bidang studi yang bertumpu pada Filsafat Analitik Modern, Ilmu Bahasa dan Ajaran Ilmu Umum. Dalam bidang kajian tersebut ditelaah berbagai soal yang dalam keseluruhan merupakan refleksi terhadap landasan berpijak hukum serta praktek hukum. Refleksi teoretikal yang demikian itu dipandang sebagai suatu keharusan bagi yuris yang terbentuk secara akademis. Buku yang baru saja anda buka merupakan suatu upaya untuk memberikan gambaran dalam garis besar tentang isi berbagai soal dalam bidang teori hukum tersebut.

Buku ini merupakan hasil pengolahan kumpulan catatan untuk perkuliahan "Pengantar Teori Hukum" yang selama beberapa tahun saya berikan pada Fakultas Hukum di Utrecht, bagi mahasiswa tingkat doktoral. Setelah pada permulaan bekerja dengan menggunakan sebuah buku bunga rampai yang memuat sekumpulan artikel dari berbagai penulis tentang berbagai objek-telaah, maka justru para mahasiswa-lah yang telah mendorong dimunculkannya sebuah monografi yang di dalamnya

Prakata

dikaji berbagai topik tersebut. Apalagi monografi demikian itu belum ada dalam wilayah bahasa Belanda. Dengan buku ini maka kekosongan itu terisi. Harapan saya adalah bahwa buku ini tidak saja berguna bagi mahasiswa hukum masa kini, namun juga menarik perhatian para yuris yang terbentuk secara akademis yang pada waktu mereka studi dahulu tidak memperoleh matakuliah Teori Hukum yang modern ini. Refleksi dari sudut Teori Hukum ini tentang dasar-dasar yang melatar-belakangi hukum pasti berguna demi peningkatan kualitas bidang-karya hukum.

Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kolega saya, mr. J.M.L. van Wanroy, yang telah mendorong saya untuk menulis buku seperti ini dan telah berupaya memperkaya isi buku ini dengan komentar-komentar kritis yang diajukannya serta dengan contoh-contoh, didaktis yang menarik.

Januari, 1993

John Bruggink



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA	iv
PRAKATA	v
BAB I HUKUM DAN BAHASA	1
1.1 Hukum, Teori Hukum dan Bahasa	1
1.2 Apa yang Kita Artikan dengan Bahasa ?	8
1.3. Beberapa Perbedaan dalam Bahasa	11
BAB II HUKUM DAN ILMU BAHASA	17
2.1 Beberapa Perbedaan dalam Ilmu Bahasa	17
2.2 Sintaktik	20
2.3 Semantik	21
2.4. Pragmatik	29
2.5 Klasifikasi Putusan, Proposisi dan Tindakan Bahasa	31

2.6	Hubungan antara Sintaktik, Semantik dan Pragmatik	38
BAB III HUKUM DAN PENGERTIAN		45
3.1	Apa yang Kita Artikan dengan Pengertian ?	45
3.2	Intensi dan Ekstensi Pengertian	53
	3.2.1 . Mengabstraksi dan Mengkonkretisasi . .	56
3.3	Jenis-jenis Pengertian	59
	3.3.1 Sinonim	60
	3.3.2 Istilah Bermakna-ganda.	60
	3.3.3 Pengertian yang Kabur	61
	3.3.4 Pengertian Terbuka	68
BAB IV HUKUM DAN DEFINISI		71
4.1	Apa yang Kita Artikan dengan Definisi ?	71
4.2	Definisi - Urusan dan Definisi - Nama	74
4.3	Jenis-jenis Definisi	79
	4.3.1 Definisi Internasional dan Definisi Ekstensional	79
	4.3.2 Definisi Leksikal, Definisi Presisi, Definisi Stipulatif	82

BAB V ATURAN HUKUM DAN KAIDAH HUKUM	87
5.1 Aturan Hukum dan Kaidah Hukum	87
5.2 Kaidah Hukum sebagai Perintah	93
5.3 Jenis Kaidah Hukum	99
5.3.1 Kaidah Hukum sebagai Kaidah Perilaku	100
5.3.2 Kaidah Hukum sebagai Meta-Kaidah ..	103
5.3.3 Kaidah Mandiri dan Kaidah Tidak Mandiri	106
5.4 Perumusan Kaidah Hukum dalam Aturan Hukum	110
 BAB VI ASAS HUKUM DAN SISTEM HUKUM	 119
6.1 Pengertian Asas Hukum	119
6.2 Asas Hukum dan Kaidah Perilaku	123
6.3 Asas Hukum dan Sistem Hukum	132
6.4 Pengertian Sistem Hukum	136
 BAB VII KEBERLAKUAN KAIDAH HUKUM	 141
7.1 Pengantar	141
7.2 Positivitas Hukum	142

7.3	Keberlakuan Kaidah Hukum	147
7.3.1	Keberlakuan Faktual atau Empiris Kaidah Hukum	149
7.3.2	Keberlakuan Normatif atau Formal Kaidah Hukum:	150
7.3.3	Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum	152
7.3.4	Hubungan antara Berbagai Pengertian Keberlakuan	154
BAB VIII BAGIAN-BAGIAN TEORI HUKUM		159
8.1	Pengantar : Teori Hukum dalam Arti Luas	159
8.2	Berbagai Bagian Teori Hukum dalam Arti Luas	163
8.2.1	Sosiologi Hukum	163
8.2.2	Dogmatika Hukum	168
8.2.3	Teori Hukum dalam Arti Sempit	170
8.3.4	Filsafat Hukum	176
BAB IX APAKAH ILMU HUKUM ITU ILMU?		183
9.1	Pengantar : Dua Jawaban	183
9.2	Ideal - Ilmu	190
9.2.1	Atonisme Logikal & Positivisme Logikal	190
9.2.2	Rasionalisme Kritikal	194
9.2.3	Teori Thomas Kuhn	200

47
49
50
52
54
9
9
3
3
3
0
5
3

9.2.4	Hermeneutik dan Pragmatisme	206
9.3	Persyaratan untuk Pengembangan Ilmu Hukum	213
BAB X	HUKUM DAN MORAL	223
10.1	Pengantar : Etika dan Moral	223
10.2	Etika Paparan	229
10.2.1	Perbedaan antara Kesopanan dan Moral	230
10.2.2	Perbedaan antara Hukum dan Moral	233
10.3	Etika - Kaidah	238
10.3.1	Teori-teori Deontik	239
10.3.2	Teori-teori Teleologik	243
10.4	Etika - Nilai	248
10.5	Meta - Etika	255
10.6	Etika Fuller	259
10.7	Kesimpulan	263
	DAFTAR PUSTAKA	265

BAB I

HUKUM DAN BAHASA

1.1 HUKUM, TEORI HUKUM DAN BAHASA

Begitu anda mencoba untuk memahami tanda-tanda yang sekarang ada di hadapan anda, maka anda berurusan dengan bahasa dan kegiatan berpikir. Jika anda membaca lebih lanjut dan anda mengerti bahwa studi ini berkenaan dengan latar belakang teoretik dari hukum, maka sudah digunakan hubungan yang ada antara kegiatan berpikir, bahasa dan hukum, yaitu hubungan yang dipelajari dalam Teori Hukum. Orang tidak dapat membayangkan kegiatan yuridik yang di dalamnya kegiatan berpikir manusia dan bahasa manusia tidak memainkan peranan. Namun para yuris, jika mereka menjalankan kegiatan di bidangnya, mereka tidak sibuk dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan kegiatan berpikir manusia dan bahasa manusia. Hal sama berlaku bagi mereka yang belajar hukum. Orang mengatakan bahwa pada waktu belajar hukum orang mempelajari cara berpikir yuridik. Mungkin kegiatan mempelajari hukum itu memang lebih banyak merupakan usaha untuk menguasai bahasa hukum, karena di dalam bahasa hukum itulah bermukimnya cara berpikir yuridik. Yang mana dari dua pandangan itu yang dianut orang, akan bergantung pada wawasan yang dimiliki orang tentang hubungan antara kegiatan berpikir (pikiran) dan bahasa. Namun hal itu adalah

Hukum dan Bahasa

masalah yang dalam Ilmu Hukum dan dalam praktek hukum tidak dipersoalkan. Untuk itu orang harus "lari" ke Teori Hukum dan Filsafat Hukum.

Hubungan antara hukum, pikiran dan bahasa adalah juga suatu tematik yang di dalam tinjauan teoretikal bidang hukum tidak boleh dibiarkan tidak terbahas. Hal itu dalam studi ini juga akan tidak terjadi, dan bab pertama ini adalah buktinya. Sebelum memasuki hubungan ini, terlebih dahulu harus dikemukakan sesuatu tentang Teori Hukum itu sendiri. Dengan Teori Hukum saya maksudkan, untuk memulai, setiap teori tentang hukum dan khususnya tentang hukum positif. Yang dibicarakan di sini adalah Teori Hukum dalam arti luas. Teori Hukum ini dalam bab 8 akan dibedakan dari Teori Hukum dalam arti sempit.

Pada definisi di atas, istilah "hukum" dan "teori", dari istilah "Teori Hukum" yang harus didefinisikan, muncul dalam definisinya itu sendiri. Dalam bab 4 kita akan melihat bahwa hal ini bertentangan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mendefinisikan sesuatu. Jadi, penentuan batasan pengertian di atas masih harus diolah lebih lanjut. Dengan "teori" orang secara sederhana dapat mengartikan suatu "keseluruhan pernyataan (klaim, beweringen) yang saling berkaitan". Jika orang meletakkan seperangkat pernyataan dalam suatu hubungan, maka dengan begitu orang sudah dapat berbicara tentang suatu teori. Jika seorang mahasiswa, yang terlambat 20 menit memasuki ruang kuliah, pada waktu istirahat dengan panjang lebar mengemukakan suatu cerita, tentang mengapa ia terlambat, maka yang dikemukakannya itu adalah sebuah teori, yang mencoba membenarkan perilaku mahasiswa yang tercela itu. Namun, kebanyakan orang membangun suatu teori untuk menjelaskan sesuatu. Demikianlah terdapat banyak teori, mengapa misalnya sistem komunistik di Uni Sovyet pada bidang ekonomi telah gagal. Teori-teori sering orang temukan di dalam ilmu. Orang bahkan mengatakan bahwa tugas paling utama dari seorang ilmuwan adalah membangun teori-teori. Namun tidak setiap perangkat pernyataan yang saling berkaitan dapat disebut teori ilmiah. Untuk dapat disebut teori ilmiah, maka teori itu harus memenuhi berbagai syarat (tuntutan). Secara umum orang berpendapat

bahwa pada sebuah teori ilmiah setidaknya-tidaknya harus ada hipotesis atau sebuah penetapan permasalahan yang (hendak) digumuli oleh teori itu; harus ada metode tertentu yang dalam teori itu harus dilegitimasi, dan harus ada seperangkat pernyataan yang konsisten dan dapat dikontrol, yang mewujudkan teori itu sebagai produk dari kegiatan ilmiah. Dalam bab 9 akan dibahas syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh sebuah teori agar layak memperoleh kualifikasi "ilmiah" (wetenschappelijk).

Jika dengan "teori" kita mengartikan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan, maka "Teori Hukum" dapat ditentukan lebih jauh sebagai suatu keseluruhan pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan hukum. Dengan itu kita telah cukup menguraikan tentang apa yang kita artikan dengan unsur "teori" (dari istilah "Teori Hukum"), dan kita harus mengarahkan diri pada unsur "hukum". Dengan "hukum" saya mengartikan sebuah "sistem konseptual kaidah-kaidah hukum dan keputusan-keputusan hukum (rechtsbeslissingen)".

Penentuan hukum sebagai sistem konseptual saya temukan juga pada G.C.J.J. van den Bergh, RECHT EN TAAL, 1979: 26.

Dengan "sistem" saya menunjuk lagi bahwa istilah itu berkenaan dengan "suatu keseluruhan yang saling berkaitan". Ia adalah sebuah sistem "konseptual", karena ia adalah sebuah "gambaran" (ontwerp), yang merupakan bagian dari kehidupan rohani (geestesleven) manusia. Namun sistem itu dapat dibuat tampak secara inderawi dengan bersaranakan pernyataan-pernyataan bahasa atau ekspresi-bahasa (taaluitingen), sebagaimana yang segera akan kita lihat. Akhirnya harus dikemukakan bahwa sistem konseptual kaidah hukum dan keputusan hukum ini adalah produk kesadaran hukum manusia.

Di sini digunakan istilah "kesadaran hukum" dan bukan istilah "berpikir hukum" atau "pikiran hukum", untuk menghindari kesalahpahaman bahwa orang berpendapat bahwa hukum itu semata-mata timbul dari pikiran rasional manusia yang ketat. Hukum ikut

dibentuk oleh ihwal-ihwal seperti kepercayaan, intuisi etikal atau perasaan manusia, yang di dalamnya ihwal rasional dan ihwal irrasional terjalin. Hal itu juga tidak meniadakan ihwal bahwa pemikiran rasional adalah faktor terpenting pada pembentukan hukum. Salah satu ciri pikiran rasional itu adalah bahwa ia berikhtiar mencapai saling keterkaitan. Karena itu, hukum sebagai produk kesadaran hukum dapat disebut sebuah sistem konseptual.

Suatu bagian terpenting sistem konseptual itu di-"lahiriah"-kan (dieksplisitkan, veruiterlijkt), artinya ia memperoleh suatu bentuk tetap dalam pernyataan-pernyataan bahasa, yakni dalam aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang dipositifkan. Pemositivian aturan-aturan dan keputusan-keputusan ini dalam suatu masyarakat ditugaskan kepada yang berwenang (autoriteit, pemerintah). Mereka menuangkan konsep-konsep yuridik yang ada dalam kepala mereka ke dalam formula-formula (rumusan-rumusan) tertentu, yang mewujudkan inti dari sistem hukum, yang di dalam masyarakat dianggap menjadi acuan orang dalam menjalani kehidupan. Dengan itu langsung tampil ke permukaan peranan penting dari bahasa untuk hukum. Tanpa bahasa maka hukum akan menjadi mustahil. Dengan memperhitungkan semuanya ini, kita dapat sampai pada suatu penetapan batasan pengertian definitif tentang apa yang kita artikan dengan "teori hukum". Teori Hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum, yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.

Jadi, hukum positif itu ada hanya karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa. Orang bahkan dapat lebih jauh lagi dan mengemukakan pendapat bahwa juga hukum sebagai sistem konseptual hanya dapat memperoleh bentuk dalam pikiran manusia, karena bahasa yang ia gunakan untuk berbicara. Dalil ini memutuskan kaitan dengan pandangan ke-filsafatan tradisional, yang di dalamnya bahasa hanya dipandang sebagai

sarana bantu, yang dengannya manusia mempresentasikan kepada orang lain pikiran-pikrannya, yang terbentuk terlepas dari bahasanya. Dalam filsafat ini, misalnya dari Plato, hal berpikir dan hal berbicara adalah dua besaran (ihwal) yang bebas, yang berkenaan dengannya hal berbicara berfungsi mengabdikan hal berpikir. Perkataan-perkataan dan pernyataan-pernyataan adalah hanya merupakan sarana transpor yang dengannya pikiran-pikiran diungkapkan (ditransfer). Dalam pandangan tradisional itu tersembunyi pra-anggapan bahwa pemikiran manusia, meskipun ada keragaman bahasa, dapat sampai pada hasil-hasil yang isinya universal, yang dengan sarana bahasa apa pun dapat disampaikan kepada orang lain.

Filsafat modern, sebagaimana dikatakan, bertolak dari hubungan yang erat antara berpikir dan bahasa. Dalam Filsafat Analisis Bahasa orang semakin memandang pikiran sebagai sejenis pra-rancangan dari berbicara dengan semua keuntungan yang ada padanya. Bukankah orang dapat meneliti hal berbicara dan menulis, sebab orang dapat mendengar apa yang dikatakan dan melihat apa yang ditulis. Hal itu tidak dapat dilakukan orang pada pikiran. "Dalam cara berbicara seolah-olah objek 'pikiran' yang dapat diraba (yakni dapat didengar atau dibaca) ada di hadapan kita." (A. van Haersolte, 1983: 71). Pandangan kefilsafatan modern ini didukung oleh para ilmuwan yang tertarik pada studi perbandingan bahasa dalam studi Antropologi Budaya. Di dalamnya tampil ke permukaan bahwa pikiran manusia sedemikian erat berkaitan dengan bahasanya, sehingga orang-orang dari masyarakat bahasa yang berbeda juga pikirannya berbeda. Dalam Linguistik, dalil ini dikenal sebagai Hipotesis Sapir-Whorf.

Linguistik adalah ilmu tentang tanda-bahasa (taalteken). Linguistik adalah bagian penting dari Semiotik, ilmu umum tentang tanda-tanda, yang di dalamnya dipelajari di samping tanda-tanda bahasa